

KK
Per 20/02
Ris
k

SKRIPSI

**KESETARAAN DALAM KONTRAK
KONSTRUKSI**



Oleh :

ROSA RISTAWATI
NIM. 039814759

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

KESETARAAN DALAM KONTRAK KONSTRUKSI

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



A. YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.

NIP. 131878393

PENYUSUN



ROSA RISTAWATI

NIM. 039814759

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 7 November 2001

TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., M.S.




Anggota : 1. A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.



2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



3. Bambang Soegeng A.S., S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dalam penulisan hukum tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keberadaan UU Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Jasa Konstruksi, sebenarnya telah cukup menjadi media dalam mewujudkan suatu kontrak konstruksi berdasarkan kesetaraan, akan tetapi dalam hal realisasinya masih banyak kendala-kendala dan kelemahan-kelemahan yang terjadi akibat ketidak konsistenan para pihak. Sampai dengan saat keluarnya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur usaha jasa konstruksi kontrak konstruksi di Indonesia jauh dari cerminan kesetaraan karena tidak ada acuan yang baku (secara hukum), kontraktor hampir selalu berada dalam kedudukan yang dirugikan. Setelah adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Jasa Konstruksi tersebut dan akan diikuti dengan Peraturan lainnya, terlepas dari sempurna tidaknya peraturan tersebut, kita boleh berharap dimasa mendatang kontrak konstruksi yang adil dan setara benar-benar dapat terwujud sehingga kondisi dunia konstruksi menjadi lebih ideal. Namun demikian berhasil tidaknya kita mendapatkan suatu kontrak konstruksi yang adil dan

setara berpulang semata kepada itikad baik serta kemauan dari para industri konstruksi itu sendiri.

- b. Media penyelesaian sengketa yang terdapat dalam klausula kontrak konstruksi berdasarkan kesetaraan sesuai UU Jasa Konstruksi dan PP yang terkait belum dapat direalisasikan, karena Peraturan Perundang-undangan sebagai acuannya yaitu UU Arbitrase 1999 masih mengalami kerancuan dan belum memberikan kepastian hukum, oleh karena itu upaya dalam menyelesaikan sengketa konstruksi yang paling ideal hingga saat ini adalah negosiasi diantara para pihak dan apabila hal itu tidak berhasil maka sengketa tersebut tetap akan menjadi sengketa yang tidak ada jalan penyelesaiannya.

4.2. Saran

Dengan adanya permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan kontrak konstruksi yang adil dan setara maka saran yang dapat diberikan adalah :

- a. Perlu adanya suatu klausula standart yang diatur dalam Undang-Undang tetapi fleksibel agar dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi kontrak konstruksi pada proyek yang berbeda karakteristiknya. Klausula baku tersebut adalah klausula primer yang harusnya termuat dalam suatu kontrak konstruksi untuk segala karakteristik proyek yang dapat mencerminkan kesetaraan para pihaknya. Misalnya mengenai kedudukan para pihak, hak dan kewajiban yang seimbang, tanggung jawab para pihak terhadap resiko

dan kendala selama implementasi, penyelesaian sengketa dan sebagainya. Fleksibel artinya para pihak boleh menentukan klausula diluar klausula primer sesuai dengan karakteristik proyek. Sehingga kontrak konstruksi dapat diterapkan secara tepat. Hal-hal yang fleksibel misalnya tentang spesifikasi pekerjaan, sistem pembayaran dan sebagainya. Sebelum perumusan kontrak hendaknya para pihak lebih jeli dan teliti mengenai spesifikasi pekerjaan dan karakteristik proyek, hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisasi kendala yang akan terjadi selama implementasi proyek.

- b. UU Arbitrase 1999 perlu segera direvisi, agar kontrak konstruksi berdasarkan kesetaraan dapat segera terealisasikan dengan keberadaan lembaga arbitrase yang sifatnya mandiri terlepas dari badan peradilan. Sesuai dengan jiwa dan tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan azas win-win solution , efisien, efektif dengan prosedur yang sederhana dan biaya yang murah. Mengenai pilihan hukum, untuk mencantumkan domisili hukum atau arbitrase dalam klausula kontrak konstruksi, maka hendaknya para pihak konsekuen sesuai yang tertuang dalam kontrak. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga dari segi pengaturan dalam UU Arbitrase 1999 perlu dibenahi agar tidak memberi kerancuan hukum dan keberlakuannya dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri konstruksi dalam memberi solusi terbaik apabila terjadi sengketa konstruksi.